

POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Zsa Zsa Alda Farika

NPM: 2106200172



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM : 2106200172
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
3. Dr. Andryan, S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM : 2106200172
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM

Penguji : 1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H.,M.H NIDN: 0121018602
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum NIDN : 8875550017
3. Dr. Andryan, S.H.,M.H NIDN : 0103118402

Lulus, dengan Nilai Predikat A (Istimewa)

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

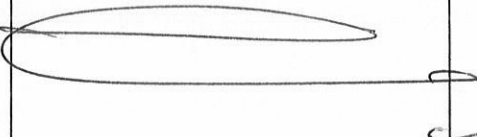
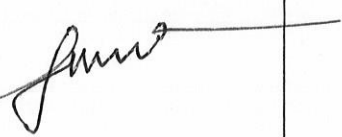
Bila menjawab skripsi ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM
MELALUI RANHAM
Nama : ZSA ZSA ALDA FARIKA
Npm : 2106200172
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN: 0121018602	<u>Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum</u> NIDN: 8875550017	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN: 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM : 2106200172
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM
Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H.,M.H
NIDN. 0103118402

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM : 2106200172
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM
MELALUI RANHAM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN. 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM : 2106200172
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI
PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM

Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Oktober 2024	Bimbingan Judul	
2	24 Oktober 2024	Bimbingan Judul (ACC)	
3	4 November 2024	Bimbingan Penyusunan Proposal	
4	16 Desember 2024	Bimbingan Isi Proposal Skripsi	
5	3 Januari 2025	Revisi Proposal Skripsi	
6	10 Januari 2025	Revisi Proposal Skripsi	
7	16 Januari 2025	ACC Proposal Skripsi	
8	14 April 2025	Bimbingan Skripsi	
9	14 April 2025	ACC nota kerja	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN : 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM : 2106200172
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025
Saya yang menyatakan,



ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM. 2106200172

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Politik Hukum Presiden Sebagai Penguatan HAM Melalui RANHAM”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan Istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, Wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Miranda Senja Rini, yang setiap nafasnya selalu mendo'akan kebaikan untuk Penulis, Wanita yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, Wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Zikri Fuadi Al Amin, yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian, adik Penulis Sausan Rishita Dewi yang telah memberikan semangat kepada Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis;
6. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
7. Terimakasih kepada Bapak Majda El Muhtaj, M. Hum. Selaku Dosen Universitas Negeri Medan, yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis;
8. Terimakasih kepada Alumni Warung Mangga; Laila Syafiqah, Wafiq Azizah, dan Adelia Solfinna, Wanita yang selalu memberikan semangat kepada Penulis selama proses perkuliahan serta memotivasi Penulis untuk terus maju selama proses Penulisan skripsi;
9. Terimakasih kepada Laila Syafiqah, Rona Asfuzi Rambe, dan Diana Mora, wanita yang selalu menjadi sahabat terdekat selama di kampus, Wanita yang siap mendengarkan keluh kesah Penulis, serta selalu memberikan semangat kepada Penulis selama proses penulisan skripsi;
10. Terimakasih kepada Laila Syafiqah, dan Sendi Wahyu Riswanda Damanik, Wanita dan Pria yang selalu mendukung, memotivasi, membantu serta memberikan saran dan masukan kepada Penulis selama proses penulisan Skripsi;
11. Terimakasih kepada Andini, Siti Maghfirah, Ramadhania, dan M Tsafiq Agil Fadli, yang menjadi sahabat terdekat Penulis selama di Sekolah Menengah Atas,

tiga Wanita dan satu Pria yang selalu siap mendengarkan keluhan Penulis, serta memberikan semangat kepada Penulis selama Proses penulisan skripsi;

12. Terimakasih kepada Zahri Ardiansyah, yang menjadi orang terdekat selama di Sekolah Dasar hingga sekarang, Pria yang selalu siap mendengarkan keluhan Penulis, serta memberikan saran dan dukungan yang tiada henti kepada Penulis selama proses penulisan skripsi;

13. Terimakasih kepada Spotify aplikasi musik yang selalu menemani Penulis selama proses penulisan skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan. 10 Maret 2025
Hormat Saya,
Penulis

ZSA ZSA ALDA FARIKA
NPM: 2106200172

ABSTRAK
POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI
RANHAM

Zsa Zsa Alda Farika

Ranham adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dokumen yang berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang dikeluarkan guna untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi hukum dan politik, pemerintah telah Menyusun dokumen formal hukum dan politik, pemerintah telah Menyusun dokumen formal yang berfokus pada Pembangunan HAM sejak tahun 1998. Ranham ini berfungsi sebagai instrument untuk menegakkan dan memajukan HAM internasional yang selanjutnya diikuti dengan proses ratifikasi hukum. Ranham telah melalui 5 periode, dengan Perpres No. 53 Tahun 2021 sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan aksi HAM dari tahun 2021-2025. Ranham pada periode ke-5 ini mengangkat tentang 4 isu kelompok rentan, yaitu Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok Masyarakat adat. Dalam perjalanan politik hukum bahwa kebijakan untuk melakukan upaya menempatkan HAM menjadi hak konstiusional warga negara mencapai puncaknya pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat disadari bahwa cita-cita negara hukum dan HAM memerlukan komitmen politik yang konsisten.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjelaskan doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan fokus pada penggambaran keadaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari data kewahyuan dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan, serta menerapkan metode analisis kualitatif yang menekankan pada pengkajian data berdasarkan kualitas dan keterkaitannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan Ranham ini seharusnya melibatkan Masyarakat sipil. Karena pengumuman kepada publik akan menjadi kepastian, bahwa proses penyusunan ranham dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kemudian kasus pelanggaran HAM berat tidak tercakup dalam RANHAM 2021-2025. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perpres No. 20 Tahun 2021, kelompok korban pelanggaran berat HAM tidak disebutkan sebagai kelompok yang beresiko dan memerlukan prioritas. Maka dari itu akan timbul pertanyaan terhadap publik terkait dengan penyusuna Perpres terkait RANHAM 2021-2025 sudah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam buku pedomana (Handbook) yang diterbitkan oleh Officer of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Kata Kunci: Politik Hukum, Presiden, HAM, RANHAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Politik Hukum.....	20
B. Presiden.....	21
C. Penguatan HAM.....	23
D. Ranham.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Politik Hukum Presiden Tentang Penguatan HAM	33
B. Ranham Dapat Mendorong Perubahan Kebijakan Politik Dalam Perlindungan HAM	46
C. Keterkaitan Implementasi Ranham Dengan Dinamika Politik Di Indonesia 58	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memperkuat Upaya Pembangunan di bidang Hak Asasi Manusia. Sejak saat itu, konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya adalah amandemen kedua pada tahun 2000, yang membuat Hak Asasi Manusia yang lebih rinci, sebagaimana diatur dalam Bab X A, Pasal 28 A hingga 28 J.¹

Soedarto menjelaskan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk mendapatkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²

Pada dasarnya politik hukum presiden ini mengacu pada kebijakan dan strategi yang diambil oleh presiden dalam proses pemerintahan. Politik hukum presiden dalam Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan HAM di Indonesia. Upaya yang

¹ Setiaji Wibowo, *et.al* (2023), “Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 4, No. 4. Halaman 69

² Muhammad Sadi Is, Sobandi, dan Suharyono, 2023, Politik Hukum, Jakarta: KENCANA, halaman 2

dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Presiden yang diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun munculnya HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai Tindakan yang menngancam kehidupan manusia, namun sebagai hak maka HAM pada hakikatnya telah ada Ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.³

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu penting dalam kehidupan politik, hukum, dan social. Hak Asasi Manusia (HAM) menggambarkan Hak Asasi Manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan mempunyai hak yang sama. Di Indonesia sendiri pengawasan Hak Asasi Manusia sangat mendalam dan kompleks. Sejak masa *colonial* Belanda hingga rezim Orde Baru, Hak Asasi Manusia diabaikan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Meskipun demikian, sejk awal reformasi pada tahun 1990an dan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993, indonesia telah melakukan beberapa Upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.⁴

³ Muhammad Sadi Is, Sobandi, dan Suharyono, *Op. Cit.*, halaman 88

⁴ Ismi Marhamah, et.al, (2023), “Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol.1, No. 4 halaman 244

Meskipun Hak Asasi Manusia diakui sebagai prinsip dasar nasional, praktik Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan terkendala oleh kondisi politik dan ekonomi yang sulit. Berbagai pelanggaran HAM terjadi pada era Soekarno, termasuk pemaksaan terhadap kelompok yang dianggap komunis hingga mengakibatkan kekerasan dan banyak korban jiwa.⁵

Prinsip Hak Asasi Manusia yaitu bersifat universal dan tidak dapat dihilangkan. Setiap manusia di bumi berhak atas Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia mempunyai ciri-ciri yang sama dan tidak dapat disusun secara hirarki atau menolak hak-hak tertentu, artinya dapat mengahalangi hak lain. Prinsip selanjutnya adalah ketergantungan dan saling berhubungan. Setiap hak membantu seseorang mencapai martabat dengan memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, spiritual dan kebutuhan untuk pertumbuhan. Salah satu dari hak-hak, baik seluruhnya atau sebagian, bergantung pada pelaksanaan hak-hak lainnya. Prinsip partisipasi dan inklusi, setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut mengembangkan kebijakan yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat.⁶

Dalam hal ini, negara harus menyesuaikan diri dengan instrument Hak Asasi Manusia Internasional. Pada tanggal 14 hingga 25 Juni 1993, diadakannya Konferensi Hak Asasi Manusia sedunia yang berlangsung di

⁵ *Ibid.*

⁶ Taufik Hidayat Sitorus, Tiar Meidayabi Pasaribu, dan Dini Latifa Hanum, (2024), “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003: Dalam Mewujudkan Masa Reformasi Demokratis”, Vol. 2, No. 3, halaman 131

Wina, Austria. Dalam Konferensi Hak Asasi Manusia tersebut memperkenalkan Konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Konferensi ini menghasilkan dokumen penting yaitu, Deklarasi dan Program Aksi Wina. (*Vienna Declaration and Programme of Action*), yang menjadi rujukan bagi seluruh dunia. Pada Bagian II angka 71 dinyatakan bahwa: *the world conference on human rights recommends that each state consider the desirability of drawing up national action plans identifying steps whereby that state would improve the promotion and protection of human rights*, (Konferensi HAM merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi Langkah-langkah yang dapat digunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia).⁷

Sejarah mencatat bahwa selama rezim Orde Baru, perilaku politik mencerminkan konfigurasi otoriter. Kebijakan mengenai Hak Asasi Manusia, yang tercermin dalam produk perundang-undangan, menunjukkan karakter penuh dengan keyakinan, terutama dalam penegakan hukum. Selama 32 tahun dibawah Orde Baru, Kebijakan Politik dalam menangani Hak Asasi Manusia hanya berada dalam bayang-bayang kekuasaan yang dominan.

⁷ Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, halaman 118

Meskipun dengan karakter hukum yang patuh, penguas tetap melakukan rekayas dalam bidang politik, social, dan hukum. Oleh karena itu, dengan meratifikasi konvensi anti penyiksaan, diharapkan kehendak politik penguasa saat ini dapat menjadi “obat” yang menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh pendaulu mereka di era Orde Baru. Sebab, pada dasarnya, penguasa saat ini merupakan lanjutan dari kekuasaan yang telah runtuh akibat “angin reformasi”. Melalui kebijakan politik yang dapat memupuk Kembali jalinan hubungan politik. Tujuannya adalah agar apa yang menjadi “luka” dari era Orde Baru dapat terlindungi dibawah kekuasaan yang baru.⁸

Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah sebuah dokumen penting yang menguraikan tujuan dan focus dalam Upaya memastikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah negara, baik di Tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Melalui RANHAM, implementasi Tindakan terkait HAM oleh pemerintah menjadi lebih jelas dan terarah, khususnya dalam menangani kelompok-kelompok rentan seperti Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil (KAT). Dokumen ini mencerminkan tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negara, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ *Ibid*, halaman 130

Keberadaan RANHAM diharapkan dapat meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh lapisan Masyarakat Indonesia. Ini terutama menjadi tanggung jawab negara, moral, adat istiadat, budaya, serta aspek keamanan dan ketertiban umum, yang semuanya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, RANHAM menetapkan sejumlah sasaran spesifik, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman tentang HAM di kalangan aparat negara dan Masyarakat
2. Melaksanakan instrument HAM dalam kebijakan pemerintah
3. Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam forum Kerjasama untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM
4. Memperbaiki penanganan terhadap pelanggaran HAM
5. Meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar dapat berpartisipasi aktif dalam bidang sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya.⁹

Kehadiran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) di era reformasi adalah wujud nyata dari kesadaran dan komitmen

⁹ Anis Sukmawati, et.al (2024), “Implementasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) Melalui Pendidikan Inklusi di Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Timur”, re-JIEM, Vol. VII, No. 2, halaman 236

negara, khususnya pemerintah, terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM diakui sebagai salah satu mandat utama dalam reformasi total Pembangunan nasional. Proses ini ditandai oleh penguatan negara hukum dan pembentukan wajah baru demokrasi konstitusional di Indonesia, yang tercermin dalam pengakuan dan jaminan HAM secara konstitusional.¹⁰

Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi penitng, yaitu pengakuan akan kewajiban konstitusional negara, terutama pemerintah, dalam melindungi HAM. Hal ini semakin diperkuat dengan ketentuan *normative* dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan, Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.¹¹

Ranham periode ke-5, memiliki jangka waktu dari 2021-2025. Ranham yang sedang berjalan ini ternyata mengalami kesenjangan, bahwa kesinambungan ranham ini ternyata akan menghadapi masalah kesinambungan kepemimpinan 2 Presiden di satu periode ranham. Kepemerintahan Presiden Jokowi memiliki Lembaga yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM). Komnas HAM ini di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu Kepemerintahan Prabowo ternyata mengalami

¹⁰ Majda El Muhtaj, *Op.cit*, halaman 55-56

¹¹ *Ibid*, halaman 57

pemekaran kementerian, yaitu memiliki Lembaga yang sangat berbeda, yaitu; Prof. Yusril Ihza Mahendra, menjadi koordinator bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Kemudian dari hal tersebut Menteri yang menjalani bidangnya berbeda-beda. Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum, Natalius Pigai menjadi Menteri HAM, dan Agus Andrianto menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah pada dasarnya sangat peduli dengan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini pemerintah menciptakan dokumen penting yang menguraikan tujuan dan fokus dalam upaya memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan. Penegakan, dan pemajuan HAM, baik itu secara nasional maupun daerah. Melalui kebijakan politik hukum, pemerintah mengeluarkan aturan terkait HAM yaitu Peraturan Presiden Tentang Rencan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Peraturan tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998 tepatnya sebagai RANHAM generasi pertama. Pada saat ini RANHAM sudah ada di generasi ke-lima, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

Dari berbagai uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa judul penelitian ini adalah sebagai berikut: **Politik Hukum Presiden Sebagai Penguatan HAM Melalui Ranham.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Politik Hukum Presiden Tentang Penguatan HAM?
- b. Bagaimana RANHAM Dapat Mendorong Perubahan Kebijakan Politik Dalam Perlindungan HAM?
- c. Bagaimana Keterkaitan Implementasi RANHAM Dengan Dinamika Politik di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Politik Hukum Presiden Tentang Penguatan HAM.
- b. Untuk mengetahui RANHAM Dapat Mendorong Perubahan Kebijakan Politik Dalam Perlindungan HAM.
- c. Untuk mengetahui Keterkaitan Implementasi RANHAM Dengan Dinamika Politik Di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi

siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum tata negara dalam konteks HAM, serta memperdalam Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang RANHAM dalam sebuah dokumen.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah *variable* secara operasional berdasarkan karakteristik yang memungkinkan peneliti guna menyederhanakan data.¹² Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Politik hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari upaya menghasilkan suatu hukum yang memiliki jangkauan keberlakuannya yang cukup lama, karena dibuat berdasarkan politik hukum yang memperhatikan

¹² Siti Hasbiah, Anwar, dan Ilma Wulansari Hasdiansa, 2024, *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*, Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, halaman 74

¹³ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5

tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua lapisan Masyarakat. Singkatnya politik hukum merupakan suatu ilmu yang menghasilkan undang-undang atau hukum yang ideal.¹⁴

2. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan cara melakukan pemilihan umum.
3. Penguatan HAM adalah upaya untuk memperkuat dan melindungi hak-hak dasar warga negara Indonesia. Dengan melibatkan lembaga yang berwenang dalam pengembangan HAM.
4. RANHAM adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Presiden dalam sebuah dokumen penting, guna untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

C. Keaslian Penelitian

Terkait dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia bukanlah hak yang baru. Oleh karena itu banyak peneliti sebelumnya telah membahas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai fokus utama dalam berbagai studi. Namun, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan melalui internet serta pencarian di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang serupa dengan topik yang sedang diteliti dan berjudul **“Politik Hukum Presiden Sebagai Penguatan HAM Melalui RANHAM”**. Diantara berbagai judul penelitian yang telah diajukan oleh

¹⁴ Muhammad Sadi, Sobandi, dan Suharyono, *Op.cit.*, halaman 3

para peneliti sebelumnya, terdapat satu judul yang sangat mirip dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi NELA HUTAMI, NPM 1706200044, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada Bagian Hukum Tata Negara, Tahun 2024 yang berjudul **“Politik Hukum Hak Azasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi”**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana optimalisasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia pasca reformasi.¹⁵ Sedangkan penelitian yang akan diteliti bagaimana rencana aksi nasional hak asasi manusia dapat mendorong perubahan kebijakan politik dalam perlindungan hak asasi manusia.
2. Skripsi ROBY ASAD ALMUSARRY, NIM 1811150125, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada Bagian Hukum Tata Negara, Tahun 2023 yang berjudul **“Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Perspektif Siayasah Dusturiyah”**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi Bengkulu.¹⁶

¹⁵ Nela Hutami, Skripsi: “Politik Hukum Hak Azasi Manusia Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pasca Reformasi”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)

¹⁶ Roby Asad Almusary, Skripsi: “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah”, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

Sedangkan penelitian yang akan diteliti bagaimana politik hukum presiden tentang penguatan hak asasi manusia.

3. Tesis FERDINAN ADISPUTRA, NIM A2021171020 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang berjudul **“Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia”**. Tesis ini membahas tentang bagaimana kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Kalimantan Barat menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia terkait dengan penyandang disabilitas yang memiliki akses keterbatasan, dari segi Pendidikan, pekerjaan, Kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan.¹⁷ Sedangkan penelitian yang akan diteliti bagaimana keterkaitan implementasi RANHAM dengan dinamika politik di Indonesia.

D. Metode Penelitian

¹⁷ Ferdinan Adisaputra, Tesis: “Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia”. (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2019)

Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).¹⁸ Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma,²⁰ yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²¹

Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

¹⁸ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Haadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2

¹⁹ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Banyumedia Publishing, halaman 32.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34

²¹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24

²² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40-41

hukum yang menjadi objek penelitian.²³ Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis sehingga dapat ditarik Kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh atauran atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang-undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia, yang dituang dalam bentuk dokumen penting.

²³ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 22

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halamann 137.

Selanjutnya pendekatan konsep yang merupakan pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan dinamika politik di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S. Al-Kahf:29.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Kahf: 29, yaitu:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanm. Maka siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya megepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi

yang mendidih yang menghauskan wajah. (itulah) seburuk-buruknya minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Dalam ayat ini, menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih, apakah akan mengikuti kebenaran tersebut atau malah mengingkarinya, beserta konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Meskipun dalam beberapa ayat lain disebutkan bahwa manusia sebaiknya memilih yang terbaik, yaitu mempercayai kebenaran itu, manfaatnya tidak hanya Kembali kepada Tuhan, tetapi juga dirasakan oleh diri mereka sendiri.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁵ Data sekunder yang dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; putusan hakim.²⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 47

- c. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Data sekunder yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.²⁷

Dan ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., halaman 33-37.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari di media internet seperti e-book, e-journal, dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian skripsi ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokkan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik Kesimpulan.²⁸

²⁸ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Menurut Mahfud M.D. politik hukum mencakup tiga hal. *Pertama*, kebijakan (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak di berlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, social, dan budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Mahfud menyatakan bahwa politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka Panjang dan ada yang bersifat permanen atau jangka Panjang dan ada yang bersifat periodik.²⁹

Politik hukum yang bersifat permanen antara lain pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sedangkan politik hukum yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu, baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.³⁰

Politik hukum pada dasarnya melibatkan intervensi negara melalui berbagai institusi, seperti pemerintah dan DPR dalam ranah hukum. Intervensi tersebut mencakup beberapa aspek penting:

²⁹ Ni'matul Huda, 2023, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 3

³⁰ *Ibid.*

1. Pembentukan Hukum: Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan ketertiban dengan menciptakan hukum yang sesuai.
2. Implementasi Hukum: Negara juga berkewajiban menyediakan alat-alat administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengakkan hukum, mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk melalui sistem peradilan.
3. Evolusi Hukum: Hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum Masyarakat, dan negara berupaya mempengaruhi perkembangan kesadaran tersebut agar sejalan dengan perubahan hukum yang diinginkan.

Politik hukum tidak bisa terpisahkan dari kebijakan social, beriringan dengan kebijakam kesejahteraan social dan perlindungan Masyarakat, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian politik hukum dapat dipahami sebagai upaya menyeluruh dalam menegakkan hukum, yang meliputi penanganan terhadap perbuatan melawan hukum, baik yang mungkin terjadi maupun yang sudah terjadi.³¹

B. Presiden

Presiden Republik Indonesia, sering disingkat sebagai presiden Indonesia, merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif. Selain itu, presiden juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

³¹ Dwina Adinda, et.al, (2024), “Politik Hukum Dalam Pembahauran Hukum Pidana Di Indonesia”, WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, halaman 19

Republic Indonesia. Sejak tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan 5 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali, sehingga total masa jabatan maksimum adalah 10 tahun. Sebelumnya adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 5 tahun dan dapat dipilih Kembali tanpa batasan.³²

Indonesia mengadopsi sistem presidensial sebagai pijakannya dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai sistem ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara juga diatur dalam BAB III UUD 1945, berisi 17 Pasal yang membahas berbagai aspek mengenai presiden, Lembaga Kepresidenan, dan kewenangan yang dimiliki presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.³³

Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, hal ini tidak menjadikan kekuasaannya tak terbatas. UUD 1945 secara tegas dan eksplisit menetapkan batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintahan presiden. Menurut Denny Indrayana, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk

³² Muallif, “Presiden: Pengertian, Wewenang, Kewajiban, Kedudukan, Syarat Pencalonan, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Universitas Islam An Nur Lampung, 28 Agustus 2024, diakses dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/>

³³ Mohammad Haris Taufiqur Rahman, (2024), “Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia”, *Constitution Journal: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, halaman 43

menolak pengesahan rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini tidak berarti bahwa presiden Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum untuk menghentikan Tindakan secara resmi secara sepihak (hak veto). Namun, setelah persetujuan diberikan, presiden tidak dapat menolak untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang. Bahkan jika Presiden enggan menandatangani rancangan undang-undang yang telah disepakati, otomatis rancangan tersebut akan berstatus menjadi undang-undang setelah 30 hari sejak persetujuan bersama diberikan.³⁴

C. Penguatan HAM

HAM dikenal dengan hak-hak dasar manusia atau hak kewajiban dasar manusia. Dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, *human rights* (Bahasa Inggris), *droit de l'homme* (Bahasa Perancis), dan *menselijke rechten* atau *gorndrechten* (Bahasa Belanda). Mengacu pada istilah-istilah tersebut, secara konstitusional dan formal yuridikal, di dalam negara hukum Indonesia telah disepakati untuk menggunakan istilah Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan HAM.

Pemahaman komperhensif terhadap istilah HAM sebagaimana dimaksud, perlu dijelaskan bahwa pengertian dari terminology yang membentuk istilah HAM, dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, halaman 45-46

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum. Maka dari itu pengertian HAM adalah “Seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat oleh keberadaan manusia sebagai makhluk-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁵

Gagasan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari kontribusi pemikiran para pemikir besar yang mempengaruhi kemunculan perkembangan HAM. Gagasan tersebut ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural right theory*). Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep HAM yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari Undang-Undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.³⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama pada Pasal 28 A hingga 28 J, yang secara spesifik mengatur hak-hak dasar warga negara. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang aman, bebas dari ancaman,

³⁵ Maskawati, 2024, *Hak Asasi Manusia (Dalam Prinsip Ideologi Dan Hukum Nasional)*, Makassar: CV. Toha Media, halaman 6-7

³⁶ Andryan, 2021, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Medan: Pustaka Prima, halaman

dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ini mencakup berbagai aspek hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat komitmen Indonesia dalam melindungi HAM secara nasional.³⁷

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, yang diemban oleh pemerintah dalam arti yang lebih luas, serta melibatkan peran aktif Masyarakat. Untuk mencapai hal ini, terdapat empat faktor penting yang perlu didukung, yaitu:

- a. Adanya peraturan hukum yang terkait dengan HAM yang jelas dan pasti
- b. Tersedianya pelaksana atau penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga mediasi lainnya, yang memiliki moralitas dan kredibilitas.
- c. Ketersediaan sumber dana, tenaga, serta sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Dukungan serta kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh elemen Masyarakat.

Penguatan Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak sipil, dan politik, merupakan tanggung jawab negara secara mutlak dan mengikat. Ini berarti, jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, negara memiliki kewajiban Tunggal untuk menjaga, melindungi, dan

³⁷ Asep Sapsudin, 2024, *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*, Bandung: Gunung Djati Publishing, halaman 76

bahkan memulihkan dampak dari pelanggaran tersebut. Hak-hak sipil dan politik bersifat universal, sehingga Ketika negara atau pemerintah sebagai aktor negara melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, mereka dapat diajukan ke pengadilan Hak Asasi Manusia nasional atau Pengadilan kejahatan internasional.

Di sisi lain, penegakan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak ekonomi, social, dan budaya bersifat berbeda. Hak-hak ini tidak bersifat universal dan harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh negara. Apabila pemerintah tidak mampu secara aktif memenuhi hak-hak ini, maka mereka tidak dapat dituntut atau diadili. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab moral untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi, social, dan budaya tersebut.³⁸

Dapat disadari bahwa tata Kelola penegakan HAM yang benar membutuhkan komitmen dan konsistensi dari pemerintah sejak pemangku kekuasaan dan aparat penegak hukum dengan integritas tinggi melalui spirit konstitusi, sehingga negara tidak berada di pusaran kerawanan dalam memberikan perlindungan HAM kepada Masyarakat. Tidak ada diskriminasi, perlakuan yang tidak adil, semuanya dilakukan secara

³⁸ Bagus Hermanto, (2023), "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20. No. 1, halaman 98

proporsional dengan perlakuan yang setara (*equal protection*) dan senantiasa mengedepankan proses hukum.³⁹

D. Ranham

Berakhirnya rezim otoriter, Indonesia berbenah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi hukum dan politik, pemerintah telah Menyusun dokumen formal yang berfokus pada Pembangunan HAM sejak tahun 1998. Dokumen tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), berfungsi sebagai instrument untuk menegakkan dan memajukan HAM internasional, yang selanjutnya diikuti dengan proses ratifikasi hukum.

Dokumen RANHAM yang berupa Peraturan Presiden (Perpres) bukan hanya sekedar formalitas, melainkan juga mencerminkan arah politik dan hukum Indonesia. Perpres ini menjadi wujud nyata komitmen Presiden sebagai pemimpin eksekutif utama (*the main administrator*) dalam sistem pemerintahan presidensial yang berpegang pada kekuasaan pemerintah yang diatur oleh konstitusi negara. Sesuai dengan amanat norma-norma konstitusi, presiden beserta jajaran pemerintah wajib tunduk pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), di mana

³⁹ Abustan, 2023, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Perbandingan Hukum Tata Negara*, Tasikmalaya: Edu publisher, halaman 129

pemerintah berperan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan Masyarakat sebagai pemilik hak (*right holders*).⁴⁰

Ranham telah melalui 5 periode atau generasi, dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan aksi HAM dari tahun 2021-2025. Pada Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, ranham adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Beberapa sasaran strategis yang dimaksud, yaitu:

1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok Masyarakat adat.
2. Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
3. Terlaksananya instrument HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁴⁰ Mirza Satria Buana, 2022, *Partisipasi Publik dalam Aksi HAM: Prespektif Socio-Legal*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 137

4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya.
5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok Masyarakat adat.

Tujuan dari penyusunan RANHAM adalah:

1. Menyinergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, Lembaga dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pemangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM.
3. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

Namun, disadari bahwa cita-cita negara hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan komitmen politik yang konsisten. Tantangan utama dalam hal ini adalah adanya aspirasi politik kekuasaan yang cenderung bersifat predatorik. Implementasi RANHAM tentu tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, halaman 138

Tujuan utama RANHAM adalah untuk mendorong kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di sebuah negara. upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan peningkatan HAM ke dalam kerangka kebijakan public, sehingga pemerintah dan Masyarakat dapat saling mendukung untuk menjadikannya sebagai sasaran yang konkret. RANHAM berfokus pada penyusunan program-program yang bertujuan memastikan pencapaian setiap target, melibatkan semua sektor terkait dari pemerintah dan Masyarakat serta mendayagunakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut.

Ranham bukanlah sekedar dokumen kebijakan yang bersifat satu arah. Sebaliknya, RANHAM merupakan sebuah dokumen yang bersifat dialogis, mengumpulkan aspirasi serta fenomena hak yang saatini Tengah menghadapi berbagai krisis atau permasalahan dalam konteks waktu tertentu. Dengan demikian, rencana aksi ini mencerminkan pengalaman empiris baik dari para pengambil kebijakan maupun, yang terpenting, dari Masyarakat yang terdampak, yang diinternalisasikan dalam kebijakan publik.

Penyusunan rencana aksi yang berbasis bukti tidak hanya memerlukan keahlian khusus dari para pembuat kebijakan, tetapi juga menuntut partisipasi aktif Masyarakat dalam proses penyusunannya. Hal ini

sangatlah penting bagi RANHAM itu sendiri, agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak yang efektif dalam perbaikan hak-hak warga negara.⁴²

Sebagai hasil dari perjuangan Sejarah di era reformasi, RANHAM Indonesia telah menjadi pilar utama dalam politik hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang masa jabatan para presiden Republik Indonesia. Proses konseptualisasi dan insitusionalisasi HAM selama era reformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan, yang bertujuan untuk memperkuat integritas HAM dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kebijakan Pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Supermasi hukum dan penegakan HAM merupakan elemen krusial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama dua puluh tahun, dari tahun 2005 hingga 2025, yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007.⁴³

Saat ini, wacana dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) tidak lagi sekedar pepatah kosong. Individu dan Masyarakat di indonesia semakin berupaya memahami Langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi kepentingan hukum serta perlindungan HAM. Di sisi lain, pemerintah pun

⁴² Miftah Fadhil, Adzkar Ahsinin, dan Wahyudi Djafar, 2019, *Mengoptimalkan RANHAM Sebagai Tolak Ukur Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap HAM: Rekomendasi Bagi Penyusunan RANHAM 2020-2024*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 4

⁴³ Majda El Muhtaj, 2022, *Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 79

semakin menyadari perannya sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi HAM.

Selain itu, kehadiran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang didukung oleh payung hukum berupa peraturan presiden mencerminkan komitmen negara dan pemerintah untuk secara aktif memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Pemikiran ini menegaskan peran sentral Negara dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban Hak Asasi Manusia, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*), baik berdasarkan mandat hukum Hak Asasi Manusia internasional maupun konstitusi Indonesia. Sayangnya, kebijakan RANHAM sebagai wujud dari kebijakan nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Inilah tantangan dalam mengukur pencapaian pemenuhan Hak Asasi Manusia selama reformasi. Oleh karena itu, studi dasar menjadi elemen penting dalam RANHAM, karena merupakan Langkah awal yang krusial bagi pengembangan Rencana Aksi Nasional yang sistematis.⁴⁴

Perjalanan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tidak lepas dari berbagai kritik. Sebagai hasil dari reformasi, seharusnya ranham Indonesia mampu memperkuat harmoni nasional dalam kerangka penegakan hukum hak asasi manusia, sejalan dengan agenda dan cita-cita Pembangunan nasional. Masih ada kebutuhan untuk mengembangkan

⁴⁴ *Ibid*, halaman 80

Langkah-langkah perbaikan dan penguatan dalam penegakan hak asasi manusia di tanah air. Selain itu, sebagai Langkah logis untuk memperkuat prinsip konstitusionalisme di Indonesia, kebijakan ranham mencerminkan dinamika politik hukum hak asasi manusia di tanah air yang bertujuan untuk meningkatkna penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. ⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, halaman 79

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Presiden Tentang Penguatan HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga kehormatan dan perlindungan pribadi manusia. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia dapat didefinisikan secara luas sebagai hak-hak yang melekat pada kodrat manusia. Tanpa hak-hak tersebut, kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Dengan kata lain, tanpa hak, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang sepenuhnya bermakna sebagai manusia.⁴⁶

HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.⁴⁷

⁴⁶ Kusuma Ayu Rahma Dhani, *et.al*, (2024), “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol 8, No. 1, halaman 340

⁴⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, *Op.cit.*, halaman 43

Tujuan utama Hak Asasi Manusia adalah melindungi, menghormati, dan menjamin martabat setiap individu, tanpa memperhatikan latar belakang seperti ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Prinsip ini menjadi fondasi bagi terbentuknya Masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Dengan demikian, hak asasi manusia berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah maupun pihak lainnya.⁴⁸

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan para perintis bangsa ini telah menuangkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Percikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, serta karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, dan Soewandi Soeryaningrat.⁴⁹

Indonesia telah melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam 5 periode sejak tahun 1998 hingga saat ini. RANHAM ditetapkan melalui peraturan dan instruksi Presiden yang mewajibkan seluruh kementerian, Lembaga, serta pemerintah daerah untuk mengimplementasikan standar hak asasi manusia. Inisiatif ini

⁴⁸ Mutiara Salsabila, (2024), “Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No. 6, halaman 90

⁴⁹ Osgar S. Matompo, Muliadi, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2018, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, halaman 54

merupakan agenda nasional yang melibatkan kemitraan kolaboratif dan sinergi antara tiga rangkaian utama, yaitu pemerintah, organisasi Masyarakat sipil, dan Lembaga hak asasi manusia nasional.

Tiga rangkaian tersebut, bersamaan dengan dua dekade era reformasi, telah berupaya berbicara dan berkoordinasi, tetapi sering kali tidak berhasil dalam menciptakan kolaborasi yang optimal untuk konseptualisasi dan pelebagaan hak asasi manusia. Sayangnya, implementasi ranham cenderung dikendalikan dengan pendekatan yang lebih bersifat pemerintah, tanpa adanya kolaborasi yang efektif dan keterlibatan yang berarti dari organisasi masyarakat dan Lembaga hak asasi manusia nasional.⁵⁰

Dalam perjalanan politik hukum bahwa kebijakan untuk melakukan upaya menempatkan HAM menjadi hak konstitusional warga negara mencapai puncaknya pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka lahir berbagai peraturan perundang-undangan lebih berpihak pada perlindungan HAM. Amandemen kedua tentang HAM merupakan prestasi gemilang yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca orde baru. Amandemen kedua itu telah mengakhiri perjalanan bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas HAM di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-

⁵⁰ Majda El Muhtaj, (2022), "A Critical Analysis Of The Indonesian Human Rights Action Plan 1998-2020", Jurnal HAM, Vol 13, No. 3, halaman 520

Undang Dasar pada tahun 1945, konstituante (1957-1959), awal orde baru (1968) dan berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan Panjang diskursus hak asasi manusia dalam Sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa HAM dikenal dalam budaya Indonesia.⁵¹

Peraturan tentang penegakan hukum demi melindungi hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966. Dalam aturan ini, disebutkan tentang pembentukan panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia, serta merumuskan hak dan kewajiban setiap warga negara. Namun, upaya ini belum dapat dilaksanakan pada waktu itu karena fokus pada rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah peristiwa G30S/PKI.⁵²

Pada dasarnya politik hukum presiden ini mengacu pada kebijakan dan strategi yang diambil oleh presiden dalam proses pemerintahan. Politik hukum presiden dalam hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan HAM di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Presiden yang diharapkan dapat mewujudkan HAM di Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya sangat peduli dengan HAM, dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tentang HAM. Setidaknya terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan

⁵¹ Muhammad Sadi Is, Sobandi, dan Suharyono, *Op.Cit*, halaman 90

⁵² Shinta Azzahra Sudrajat, (2022), "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan", *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol 1, No. 1, halaman 22

penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, kepedulian pemerintah terhadap HAM dengan mengeluarkan peraturan berbasis dokumen yang dihasilkan dari Konferensi yang berlangsung di Wina Austria. Konferensi ini menghasilkan dokumen penting yaitu, Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme Action*), yang menjadi rujukan bagi seluruh dunia.⁵³

Berikut ini merupakan penjabaran mengenai pemikiran periode hak asasi manusia:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 terdiri dari 4 pilar utama yaitu:
 - 1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia.
 - 2) Diseminasi dan Pendidikan hak-hak asasi manusia.
 - 3) Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas.

⁵³ Taufik Hidayat Sitorus, Tiar Meidayani Pasaribu, dan Dini Latifa Hanum, *Log.cit.*

- 4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, Ranham pada periode ini dibentuk suatu Panitia Nasional yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Ranham di Indonesia, yaitu:
 - 1) Pembentukan dan pengaturan institusi pelaksana RANHAM
 - 2) Persiapan ratifikasi instrument Hak Asasi Manusia Internasional
 - 3) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan
 - 4) Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia
 - 5) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia
 - 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 terdiri dari 7 program utama, yaitu:
 - 1) Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM
 - 2) Persiapan pengesahan instrument HAM internasional

- 3) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
 - 4) Pendidikan HAM
 - 5) Penerapan norma dan standar HAM
 - 6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat
 - 7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ini menitikberatkan pada mekanisme sekretariat Bersama yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang juga dijalankan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan sebagai berikut:
- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
 - 2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social
 - 3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
 - 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan nasional
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran, yaitu:

1. Perempuan
2. Anak
3. Penyandang disabilitas
4. Kelompok Masyarakat adat

Meskipun fokus pada empat kelompok yang telah disebutkan, pemerintah menegaskan bahwa kelompok-kelompok lain di luar sasaran tersebut tetap akan mendapatkan perhatian. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 dilakukan secara demokratis, dengan mencakup masukan dari berbagai pemangku kepentingan.⁵⁴

Kontras memberikan catatan kritis mengenai implementasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Indonesia pada era pemerintahan Jokowi. Menurut Kontras, pemerintah telah gagal dalam melaksanakan empat mandat Ranham Indonesia, yaitu:

1. Pembahasan ratifikasi konvensi yang menentang penghilangan paksa yang hingga kini belum juga terealisasi

⁵⁴ Manunggal K. Wardaya, 2022, *Rencana Aksi Nasional HAM dan Penyelesaian Pelanggaran Berta HAM Masa Lalu: Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 96

2. Tidak adanya penyusunan peraturan pelaksanaan terkait UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Belum disusunnya peraturan pelaksanaan UU No. 11 tentang sistem peradilan pidana anak
4. Kurangnya penyelenggaraan penyidikan yang memenuhi syarat dan ramah terhadap anak.⁵⁵

Komnas HAM telah mengajukan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang berlangsung di Jakarta pada 10-11 Desember 2018. Rekomendasi tersebut diterima oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Dimana Komnas HAM menekankan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan salah satu dari tiga isu yang dianggap sangat mendesak untuk segera ditangani. Rekomendasi ini tentu saja tidak berlebihan, mengingat pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan warisan kekerasan dari masa lalu yang seharusnya diselesaikan, agar tidak menjadi bibit kekerasan baru di masa depan.

Rekomendasi dari komnas HAM sulit diterima mengingat kasus pelanggaran HAM berat tidak tercakup dalam RANHAM 2021-2025. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perpres Tahun 2021, kelompok korban pelanggaran berat HAM tidak disebutkan sebagai kelompok yang berisiko dan memerlukan prioritas. Hal ini

⁵⁵ Majda El Muhtaj, *Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan*, *Op.cit.*, halaman 78

menimbulkan pertanyaan mengenai apakah proses penyusunan Perpres terkait RANHAM 2021-2025 sudah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam buku pedoman (*Handbook*) yang diterbitkan oleh OHCHR. Pertanyaan ini muncul karena adanya urgensi dalam kebijakan yang dihasilkan, sehingga menimbulkan keraguan apakah RANHAM 2021-2025 benar-benar dapat memenuhi kebutuhan mendesak terkait penyelesaian masalah HAM di Indonesia.⁵⁶

Pencarian mengenai Langkah dan prosedur yang diambil pemerintah dalam mempersiapkan dan Menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tampaknya belum memberikan hasil yang memadai, meskipun ada berbagai klaim yang diumbar. Contohnya, di situs resmi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai RANHAM ini, serta tidak ada undangan terbuka bagi elemen Masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi dalam proses penyusunannya.

Walaupun klaim Kemenkumham tentang keterlibatan Masyarakat sipil mungkin tidak sepenuhnya salah, pertanyaan yang perlu diajukan adalah sejauh mana kemenkumham benar-benar membuka peluang bagi berbagai kelompok Masyarakat dengan isu-isu HAM yang beragam. Apakah proses penyerapan masukan dari Masyarakat sipil juga

⁵⁶ Manunggal K. Wardaya, *Op.cit.*, halaman 106-107

mencakup suara para korban pelanggaran berat HAM? Lebih lanjut, adakah pengumuman public yang memastikan bahwa proses penyusunan RANHAM dilakukan secara transparan dan akuntabel? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting, mengingat Pasal 100 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak public untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Masalah kesinambungan dan evaluasi RANHAM sebelumnya dalam proses pembentukan RANHAM 2021-2025 mengungkap adanya tantangan di fase evaluasi. RANHAM yang terdahulu, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan RANHAM 2015-2019, telah mencakup isu pelanggaran berat HAM di masa lalu, sehingga wajar jika muncul pertanyaan mengenai hasil evaluasi terhadap hal tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, RANHAM 2015-2019 memang menyertakan pelanggaran HAM berat. Namun, pencapaian yang diperoleh dalam RANHAM tersebut tampaknya hanya sebatas peningkatan koordinasi, tanpa ada target yang jelas untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam pencapaian RANHAM 2015-2019, maka menjadi relevan untuk lebih serius dan berdampak dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

Pertanyaan mengenai tahapan pembentukan RANHAM di atas masih dapat berkembang dan diperinci menjadi berbagai pertanyaan

yang bertujuan untuk menilai legitimasi RANHAM 2021-2025. Misalnya, merujuk pada pedoman dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Right* (OHCHR), dapat diajukan pertanyaan apakah penyusunan RANHAM telah melibatkan pertemuan public dan dengar pendapat yang memadai, sehingga beragam aspirasi Masyarakat dapat terwujud? Ataukah pertemuan public tersebut hanya dilakukan secara terbatas, dengan melibatkan kelompok kepentingan tertentu yang berada dalam jaringan Kemenkumham dan dianggap sebagai mitra kementerian tersebut? Pertemuan dan pendapat dengan Masyarakat sangat penting dalam tahap penyusunan RANHAM, karena pada saat inilah isu-isu HAM yang akan diprioritaskan ditentukan, serta kelompok-kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.⁵⁷

Tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Penegasan ini juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 71, yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, serta hukum internasional

⁵⁷ *Ibid*, halaman 107-108

tentang Hak Asasi Manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia”.⁵⁸

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dan dilindungi melalui berbagai perundang-undangan. Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di tanah air masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh individu, pembatasan terhadap kebebasan, dan penegakan HAM yang belum berjalan secara maksimal. Sejarah penegakan HAM di Indonesia memang cukup Panjang, bahkan telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Namun, politik hukum terkait HAM di negara kita masih memerlukan perbaikan agar setiap orang dapat menikmati hak asasi mereka dengan bebas dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM serta memperbaiki implementasinya di Indonesia.⁵⁹

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam kerangka negara hukum tidak berarti bahwa negara melakukan pengekanan terhadap HAM, melainkan lebih kepada pengaturan oleh negara. Dari sudut pandang pengaturan tersebut, HAM memiliki dua sisi. Di satu sisi, hak asasi berfungsi sebagai batasan terhadap kekuasaan pemerintahan, tetapi di

⁵⁸ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, (2022), “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Prespektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol 11, No. 1, halaman 117

⁵⁹ Widyawati Boediningsih dan Novi Prameswari regina Dermawan, (2023), “Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya”, Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Vol 3, No. 2, halaman 77

sisi lain, pemerintah juga diberikan wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Dengan demikian, meskipun hak-hak dasar ini membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak mematikan kekuasaan pemerintah yang sejatinya memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan Masyarakat.⁶⁰

B. Ranham Dapat Mendorong Perubahan Kebijakan Politik Dalam Perlindungan HAM

Negara hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia. Salah satu ciri yang mendefinisikan negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi setiap individu. Dengan demikian, negara hukum bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warganya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak ini tidak dapat dirampas atau dihapus keberadaannya. Selain itu, untuk menjaga kehormatan, HAM harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh warga Masyarakat. Dalam konstitusi, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Ini mengandung makna bahwa terdapat pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, serta diterapkannya

⁶⁰ Kusuma Ayu Rahma Dhani, *et.al*, *Log.cit*.

prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.⁶¹

Keberadaan RANHAM merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk memenuhi hak-hak dasar dan fundamental Masyarakat, sesuai dengan berbagai instrument internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pandangan dari Komite HAM PBB, yang menyatakan bahwa pemerintah terikat untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan bagi negara anggota konvensi, dengan itikad baik. Terdapat tiga kewajiban utama yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban untuk mencapai hasil, kewajiban untuk menjalankan ketentuan dalam konvensi, serta kewajiban untuk melaksanakan semua tanggungjawab ini secara transparan dalam pengambilan Keputusan terkait hak anak atas Pendidikan.⁶²

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan posisi geopolitik yang sangat strategis, merupakan negara yang menganut dan menerapkan sistem terbuka. Dalam hal ini, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat internasional. Hukum nasional Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh hukum internasional, termasuk masalah yang berkaitan dengan hak asasi

⁶¹ Very Irawan dan Yati Shafrina Desiandri, (2024), “Keterkaitan HAM Dengan Demokrasi Dalam Sistem HTN di Indonesia”, *Jurnal of Science and Social Research*, vol. VII, No. 1, halaman 106

⁶² Al Khanif dan Dina Tsalist Wildana, 2022, *Minoritas Agama dalam Kebijakan HAM Daerah*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 225-226

manusia. Seiring berjalannya waktu, jumlah serta variasi hukum internasional yang memengaruhi hukum nasional Indonesia telah menjadi sangat banyak. Pengaruh ini sangat jelas terlihat sejak masa Orde Baru dan terus berlanjut hingga saat ini, bahkan semakin berkembang seiring berjalannya waktu.⁶³

Indonesia mengadopsi paham demokrasi yang menjadikan politik hukum sebagai kesadaran dan sarana untuk mencapai cita-cita negaranya. Peran dan campur tangan politik hukum dalam partai politik dan pemilu di harapkan dapat menciptakan kepastian bagi setiap partai politik yang berkomitmen untuk mewujudkan negara yang adil,

Pentingnya negara hukum terletak pada perlindungan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin. Pengakuan atas hak asasi manusia tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut serta aspek kemanusiaan. Kebijakan ini mencakup berbagai elemen yang penting bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana manusia diciptakan dan berperan dalam mendorong Pembangunan di masa depan. Akan tetapi, banyak warga negara Indonesia yang masih belum memahami hak-haknya secara mendalam. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi. Meski demikian, secara keseuruhan, terdapat

⁶³ Yulia Asmara Triputra, *et.al*, (2020), "Politik Hukum Ham di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 26, No. 1, halaman 18-19

tanda-tanda perbaikan dalam Pembangunan dan implementasi hak asasi manusia, yang didukung oleh kerangka hukum yang ada. Hukum hak asasi manusia dirancang untuk menangani beragam kasus pelanggaran, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi setiap individu.⁶⁴

Dalam menyikapi jaminan HAM yang diatur dalam UUD 1945, terdapat beragam pandangan di kalangan Masyarakat. Setidaknya, kita dapat mengelompokkan pandangan tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kelompok yang beranggapan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan HAM secara komperhensif
2. Ada yang percaya bahwa UUD 1945 sudah memberikan jaminan HAM dengan cukup lengkap
3. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa UUD 1945 hanya mencakup pokok-pokok jaminan HAM saja

Pandangan pertama ini didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutiyoso. Mereka berargumen bahwa istilah HAM tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun penjelasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sutiyoso, dalam UUD 1945 hanya ada penyebutan yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta hak-hak DPR. Sementara itu, Mahfud menambahkan bahwa banyak orang berpendapat UUD 1945 tidak memberikan

⁶⁴ Shinta Azzahra Sudrajat, *Op.cit*, halaman 18

perhatian yang cukup terhadap HAM. Bahkan, ia menyatakan bahwa UUD 1945 tidak membahas HAM universal, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Sila keempat Pancasila yang menegaskan asas “kemanusiaan yang adil dan beradab”
2. Serta Pasal 29 yang menjamin “kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agam dan beribadah”

Menurut Mahfud MD, UUD 1945 hanya membahas mengenai Hak Asasi Warga Negara (HAW) atau hak asasi manusia (HAM) yang bersifat particular. Kedua konsep ini, HAW dan HAM, jelas memiliki perbedaan mendasar. HAM didasarkan pada keyakinan bahwa secara alami, setiap manusia di manapun memiliki hak bawaan yang tidak dapat dipindah, diambil, atau dialihkan. Sementara itu, HAW dapat diperoleh hanya karena seseorang memiliki status sebagai warga negara.⁶⁵

Menurut Mahfud, hal ini memberikan Kesan bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 tidak menunjukkan semangat yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya, konsitusi tersebut cenderung lebih mengutamakan batasan-batas terhadap HAM, menjadikannya sekedar hak asasi yang perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang disusun oleh Lembaga legislatif. Lebih tegas lagi, Mahfud

⁶⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Op.cit, halaman 87

menyatakan bahwa berbagai analisis menunjukkan salah satu penyebab pelanggaran HAM adalah ketidakjelasan konstitusi kita dalam menguraikan perlindungan HAM secara eksplisit dalam pasal-pasal-pasal.

Pandangan kedua ini didukung oleh Soedjono Sumobroto dan Marwoto, yang menyatakan bahwa UUD 1945 mencerminkan fenomena Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkembang di kalangan Masyarakat. berdasarkan hal tersebut, HAM yang tercantum dalam UUD 1945 berakar pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Penegakan HAM di Indonesia sejalan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, Pancasila adalah nilai-nilai HAM yang melekat dalam kepribadian bangsa.⁶⁶

Kelompok ketiga mendapatkan dukungan dari Kunjoro Purbopranoto, dan M. Solly Lubis. Menurut Kunjoro, meskipun UUD 1945 mengandung jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), pengaturannya belum disusun secara sistematis. Ia menjelaskan bahwa dalam UUD 1945 hanya ada empat Pasal yang secara eksplisit memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi, yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 31. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai hukum hak asasi, tetapi lebih kepa fakta bahwa susunan awal UUD 1945 merupakan inti dasar kenegaraan yang telah dirumuskan

⁶⁶ *Ibid*, halaman 88

melalui perundingan antara para pemimpin dari berbagai aliran Masyarakat pada masa akhir pemerintahan Jepang di Indonesia.

M. Solly Lubis menekankan bahwa Ketika demokrasi diakui sebagai pilihan terbaik untuk sistem dan arah kehidupan suatu bangsa, umumnya orang akan mencapai kesepakatan bahwa hak asasi manusia seharusnya mendapatkan jaminan yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang ada dan menjadi dasar bagi sistem politik serta kekuasaan yang berlaku. Ia berpendapat bahwa UUD 1945 masih mengandung pengakuan dan jaminan yang luas mengenai hak asasi, meskipun secara redaksional formulasi tentang hak-hak tersebut sangat sederhana dan ringkas.⁶⁷

Secara keseluruhan, analisis perkembangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) melalui lima gelombang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dasar kebijakan ranham. Prioritas pengembangan, dan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Dalam konteks ini, ranham Indonesia dalam dua dekade reformasi dapat dipandang sebagai sebuah kemajuan signifikan dalam usaha membangun pemahaman dan budaya hak asasi manusia di Indonesia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan sistem hak asasi manusia yang dikelola oleh negara sebagai aktor utama, atau *duty bearer*, dapat terlihat melalui implementasi ranham. Sebagai inti dari

⁶⁷ *Ibid*, halaman 90

sistem hak asasi manusia nasional, RANHAM merupakan produk kebijakan yang secara langsung dikeluarkan oleh presiden dan menariknya, diikuti dengan Langkah-langkah implementatif dan instruktif yang jelas.⁶⁸

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang berpihak pada otoritarianisme. Pentingnya era reformasi sangat terasa karena kondisi politik pada saat itu begitu kacau. Dengan jatuhnya Rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, muncul desakan dari berbagai elemen demokrasi, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, agar pemerintahan B.J. Habibie yang mengambil alih kekuasaan segera mengambil Langkah-langkah tegas dalam bidang politik dan hukum. Salah satu agenda utama yang disulkan adalah perlunya kebijakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), baik dalam bentuk konkret maupun melalui perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM oleh kekuasaan. Dengan kata lain, lemahnya kerangka hukum mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam UUD 1945 membuka celah yang dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melakukan berbagai pelanggaran HAM.⁶⁹

Politik hukum hak asasi manusia di era reformasi, yang merupakan fase awal demokrasi, ditandai dengan pembentukan dan penguatan

⁶⁸ Majda El Muhtaj, *Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan*, *Op.cit.*, halaman 73

⁶⁹ Virdatul Anif dan Galuh Mustika Dewi, (2017), "Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol 1, No. 1 halaman 5

institusi perlindungan hak asasi manusia. Beberapa langkah penting dalam hal ini meliputi penguatan komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM), pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), serta pembentukan Komnas Perempuan, dan Komnas Anak. Disamping itu, terdapat juga Lembaga yang berfokus pada perlindungan saksi dan korban. Dari berbagai peraturan hukum yang telah disusun, pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen I, II, III, dan IV menjadi produk hukum yang paling mendasar.⁷⁰

Kejatuhan Soeharto menandai permulaan perubahan signifikan dalam bidang politik dan hukum di Indonesia. Elemen-elemen pendukung Orde Baru mengalami reformasi melalui serangkaian kebijakan hukum dan politik, yang mencakup pembatalan, pemenuhan, serta pembuatan berbagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang berfokus pada perlindungan, pengembangan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk institusi perlindungan HAM yang ada sebelumnya.⁷¹

Fungsi politik dalam konteks hak asasi manusia sangat mempengaruhi berbagai bentuk perlindungan yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara hak asasi manusia dan politik. Berikut adalah beberapa fungsi politik yang relevan:

⁷⁰ *Ibid*, halaman 9

⁷¹ *Ibid*, halaman 14

- a. Sebagai fasilitas dan prasarana untuk sosialisasi politik, fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap isu-isu politik yang terjadi.
- b. Sebagai sarana komunikasi politik, yang merumuskan beragam kepentingan Masyarakat agar dapat disampaikan kepada pemerintah, baik melalui pendekatan (*bottom up*), yaitu keinginan Masyarakat disalurkan pada pemerintah kemudian pemerintah yang membuat peraturan dengan kewenangan yang dimiliki melalui pertimbangan-pertimbangan ataupun dengan (*top down*), yaitu pemerintah membuat Keputusan peraturan untuk digunakan dan ditaati.
- c. Sebagai sarana dalam pengaturan konflik politik, membantu menyelesaikan perebedaan pendapat yang mungkin muncul.
- d. Sebagai prasarana pengkaderan, untuk membentuk individu-individu yang paham dan aktif dalam bidang politik.
- e. Sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan Masyarakat, memastikan adanya komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, peran politik sangat krusial dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia.⁷²

⁷² Shinta Azzahra Sudrajat, *Op.cit*, halaman 22

Terdapat 2 makna penting terkait RANHAM yang perlu diperhatikan dan dianalisis dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, terlepas dari esensi dan potensi klaim yang ada. *Pertama*, RANHAM merupakan inisiatif dari negara, khususnya pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. *Kedua*, RANHAM berfungsi sebagai rencana aksi negara untuk menghadapi isu-isu atau permasalahan HAM tertentu yang dianggap mendesak. Oleh karena itu, RANHAM tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum HAM pemerintah. Memahami kedua aspek mendasar ini sangat penting dalam merancang dan merumuskan sebuah RANHAM. Selain itu, pemahaman tersebut akan berpengaruh dalam penentuan isu atau masalah HAM yang harus menjadi prioritas dan dimuat dalam kebijakan publik⁷³

Setiap produk hukum adalah cerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Dengan demikian, isi dari produk hukum sangat dipengaruhi oleh visi politik kelompok dominan, yaitu penguasa. Setelah Reformasi, produk hukum mengalami peningkatan dalam hal pengakomodasian Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan banyak HAM yang dihasilkan sebelum periode tersebut.

⁷³ Manunggal K. Wardaya, *Op.cit.* halaman 102

Sangat berbeda dengan para pendiri negara, khususnya para perancang UUD yang pada waktu itu harus berargumen dan memberikan berbagai landasan filosofis untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam rancangan UUD, para perancang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan komisi perubahan UUD 1945 dapat dengan mudah mengadopsi norma-norma serta prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan dari berbagai deklarasi, konvensi, serta Statuta Roma ke dalam produk hukum mereka. Proses ini berlangsung dengan relative lancar tanpa banyak hambatan.⁷⁴

Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai Langkah untuk melindungi dan menghormati HAM, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, serta sejumlah kasus pelanggaran HAM yang perlu diatasi. Di sisi lain, kemajuan yang telah dicapai, seperti adopsi kebijakan yang progresif dan partisipasi aktif Masyarakat, memberikan harapan untuk perbaikan lebih lanjut dalam penerapan HAM di tanah air. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat Lembaga-lembaga yang berperan dalam mewujudkan penghormatan penuh terhadap HAM di Indonesia.⁷⁵

⁷⁴ Very Irawan dan Yati Shafrina Desiandri, *Op.cit*, halaman 111

⁷⁵ *Ibid*, halaman 113

C. Keterkaitan Implementasi Ranham Dengan Dinamika Politik Di Indonesia

Sebagai salah satu produk Sejarah perjuangan di era reformasi, Ranham Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam politik hukum hak asasi manusia (HAM) selama masa jabatan setiap Presiden Republik Indonesia. Konseptualisasi dan institusionalisasi HAM pada era reformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam memperkuat upaya inkorporasi HAM serta prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kebijakan Pembangunan di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Supermasi hukum dan penegakan HAM merupakan aspek krusial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama dua puluh tahun, dari tahun 2005 hingga 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007.⁷⁶

Namun, disadari bahwa cita-cita negara hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan komitmen politik yang konsisten. Tantangan utama dalam hal ini adalah adanya aspirasi politik kekuasaan yang cenderung bersifat predatorik. Implementasi RANHAM tentu tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan.⁷⁷

⁷⁶ Majda El Muhtaj, *Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan*, *Op.cit.*, halaman 79

⁷⁷ Mirza Satria Buana, *Partisipasi Publik dalam Aksi HAM: Prespektif Socio-Legal*, *Log. cit.*

Konsep ini juga mencakup adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan memastikan keadilan bagi semua, termasuk dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Dalam sebuah negara yang demokratik, pelaksanaan hak asasi manusia menjadi suatu keharusan. Tingkat implementasi demokrasi dan HAM juga dipengaruhi oleh peran negara. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi dan HAM yang berdaulat di tangan rakyat merupakan cita-cita yang ingin dicapai.⁷⁸

Secara umum, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab utama sebuah negara. sebagai entitas yang paling fundamental, nega memiliki peran yang sangat penting dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warganya. Dalam menjalankan perannya ini, negara tidak dapat mengabaikan tanggung jawab tersebut dengan alasan-alasan politik, ekonomi, maupun budaya.⁷⁹

Salah satu agenda utama Reformasi pemerintahan pasca Soeharto adalah penguatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Agenda ini mendapatkan respons dari DPR serta pemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi, dalam bentuk kebijakan baru. Beberapa

⁷⁸ Very Irawan dan Yati Sharfina Desiandri, *Log.cit.*

⁷⁹ Muahammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, *Op.cit.*, halaman 120

Langkah yang diambil antara lain mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dasar, serta Menyusun Perpu baru yang sepenuhnya berfokus pada perlindungan HAM. Selain itu, upaya ini juga mencakup ratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional. Produk hukum yang dihasilkan selama era reformasi mencakup aspek hukum umum yang substansinya mendukung penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Pada era Habibie, terdapat berbagai produk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan institusi perlindungan HAM. Produk hukum umum mencakup ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden. Sementara itu, produk hukum yang khusus berfokus pada HAM terdiri dari ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Salah satu ketetapan penting adalah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1999 tentang HAM. Ketetapan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia di Indonesia memiliki dimensi spiritual, kultural, dan historis. Dalam ketetapan tersebut, dijelaskan bahwa selama masa orde baru, MPRS berhasil merancang sebuah dokumen yang dikenal dengan nama “Piagam Hak Asasi Manusia serta Hak dan Kewajiban Negara”.⁸⁰

Produk hukum hak asasi manusia pada era Gus Dur meliputi berbagai bentuk regulasi, seperti Ketetapan MPR, Perubahan UUD

⁸⁰ Rudi Priyosantoso, (2021), “Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 15, No. 3, halaman 199

1945, serta undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Selain itu, terdapat juga institusi yang berfokus pada perlindungan HAM. Institusi ini termasuk Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, serta Komisi Ombudsman Nasional yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum oleh pemerintah dan negara kepada Masyarakat. harapannya adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak Masyarakat dalam mengakses pelayanan umum, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Di samping itu, terdapat juga pengadilan HAM, yang mencakup Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok.

Pada era Gus Dur, Ketetapan MPR mencakup agenda penegakan Hak Asasi Manusia yang meliputi:

1. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
2. Pengembangan regulasi terkait jaminan perlindungan
3. Penghormatan terhadap HAM
4. Reformasi intitusi TNI dan Polri
5. Penghukuman dan pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM.⁸¹

Dalam periode yang hampir bersamaan dengan pembahasan UUD tahap kedua, Gus Dur secara intensif juga membahas RUU Pengadilan HAM. RUU ini, yang menggantikan Perpu No. 1 Tahun 1999, menarik

⁸¹ *Ibid*, halaman 200

perhatian dan pikiran banyak pihak. Salah satu substansi RUU yang paling kontroversial adalah penghapusan prinsip non-retroaktif, yang bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan kedua. Penolakan keras terhadap klausul ini datang dari kalangan militer. Meskipun RUU tersebut akhirnya disetujui, terdapat pasal kompromi yang melibatkan DPR dan Presiden dalam jajaran mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc. Meski argumen mengenai keterlibatan DPR yang merupakan Lembaga politik dalam mekanisme tersebut masuk akal, poin ini memberi rasa aman bagi TNI. Di era Gus Dur, Langkah-langkah hukum untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat pada masa lalu juga diambil, terlihat dengan dikeluarkannya Keppres No. 53 Tahun 2001 yang membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok.⁸²

Di era Megawati Produk hukum yang dikeluarkan yaitu dalam bidang Hak Asasi Manusia di Indonesia mencakup berbagai peraturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, serta institusi yang bertugas melindungi HAM. Beberapa peraturan penting dalam konteks ini adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta PP No. 2 Tahun 2002 mengenai tata cara perlindungan bagi korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat.

⁸² *Ibid*, halaman 201

Selain itu, PP No. 3 Tahun 2002 mengatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

Dalam hal institusi Perlindungan HAM, terdapat beberapa Lembaga penting seperti Komisi Perlindungan Anak (KPA) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, serta Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003. Selain itu, terdapat juga komisi penyiaran Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur dan Tnajung Priol yang berlangsung di era kepemimpinan Megawati berakhir dengan putusan bebas bagi semua terdakwa, baik di tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi, maupun melalui mekanisme hukum peninjauan Kembali. Pembebasan para terdakwa ini tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada eksekutif yang dipimpin oleh megwati pada saat itu, karena komitmen terhadap indepedensi yudisial telah diakui dan dihormati, terutama oleh KY dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran HAM berat. Megawati secara tegas menyatakan kurangnya kemauan politik untuk mengusuk dan mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, politik huum di era Megawati cenderung menguatkan institusi politik enggan paradigma yang lebih realistis.

Di era SBY produk hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia mencakup beberapa undang-undang dan Keputusan presiden penting. Diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2005 yang menegaskan Konvenan Internasional tentang Hak sipil dan politik, serta UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan bagi saksi dan korban. Selain itu, terdapat UU No. 4 Tahun 2008 yang menegaskan penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

Beberapa Keputusan presiden juga berperan penting dalam perlindungan HAM, Keppres No. 111 Tahun 2004 yang membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya Munir, dan Keppres No. 6 Tahun 2005 yang memperpanjang masa tugas tim tersebut. Keppres No. 22 Tahun 2005 memberikan amnesti umum serta abolisi bagi setiap individu yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Dalam konteks institusi perlindungan HAM, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan juga Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak Masyarakat.⁸³

Komitmen penegakan hukum pada era SBY tergolong rendah. Hingga akhir tahun 2008, pemerintah masih berhutang ratifikasi terhadap sejumlah instrument hak asasi manusia internasional. Beberapa diantaranya, seperti Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional yang seharusnya diratifikasi pada Tahun 2008,

⁸³ *Ibid.*

konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, serta konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida, hingga saat itu belum juga diakui.

Pemerintahan SBY tampaknya mengabaikan isu hak asasi manusia. Nyaris tak terdengar adanya komitmen atau agenda untuk menangani berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti peristiwa Talangsari di Lampung, peculikan aktivis, maupun masalah di Aceh dan Papua. Salah satu kelemahan mendasar dari era SBY adalah ketidakjelasan agenda dan program terkait HAM, termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Produk hukum seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) antara SBY dan Timor Leste yang melahirkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) justru menunjukkan bahwa era ini tidak memiliki rencana untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu melalui mekanisme pengadilan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pemerintahan SBY tidak menunjukkan komitmen untuk merevisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁸⁴

Di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia memang belum menjadi fokus utama. Meski demikian, terdapat beberapa catatan positif yang telah

⁸⁴ *Ibid*, halaman 202

dilaksanakan dan patut mendapatkan apresiasi, terutama terkait dengan isu sumber daya alam, hak ekonomi, hak social, termasuk hak atas air, serta hak atas keadilan.

Menurut *Amnesty International*, penegakan hak asasi manusia telah mengalami kemunduran dalam 4 tahun terakhir. Dalam periode tersebut, pemerintahan Jokowi-Jk lebih memprioritaskan agenda Pembangunan ekonomi daripada menegakkan HAM dan demokrasi. Selain itu, Indonesia menunjukkan bahwa dari 69 kasus pembunuhan yang terjadi di Papua selama 8 tahun, tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum. Hal ini termasuk kasus yang dijanjikan akan diproses oleh Jokowi, yaitu pembunuhan empat remaja di Paniai, Papua pada tahun 2014.

Terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, komnas HAM memberikan penilaian yang rendah terhadap pemerintahan Jokowi-Jk. Beberapa kasus yang dimaksud meliputi Peristiwa 1965/1966, penembakan misterius (Petrus) dari tahun 1982 hingga 1985, penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997-1998, serta Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II pada tahun 1998, Peristiwa Talangsari pada Tahun 1989, kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior-Wamena antara tahun 2000 hingga 2003.

Setelah setahun masa pemerintahan Jokowi-Jk, tepatnya pada tahun 2015, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) mulai

ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 dengan durasi kerja selama lima tahun (2015-2019). RANHAM ini merupakan dokumen penting yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional HAM di Indonesia.

Bagi komunitas penyandang disabilitas, RANHAM 2015-2019 memiliki arti yang sangat Istimewa, karena untuk pertama kalinya, RANHAM diintegrasikan secara khusus dengan hak-hak penyandang disabilitas. Ini adalah Langkah kemajuan yang sangat berarti, mengingat pentingnya merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, konten RANHAM cukup memadai dan menjanjikan, asalkan dilaksanakan dengan serius. Keberadaan RANHAM memungkinkan kita untuk mengukur seberapa jauh negara telah Menyusun dan melaksanakan program-program yang selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia.

Sayangnya, selama masa pemerintahan Jokowi, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia seakan tenggelam. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaannya adalah masalah koordinasi. RANHAM, yang seharusnya berfungsi sebagai kebijakan payung untuk hak asasi manusia dengan menghasilkan program-program lintas sektor dan lintas kementrian, justru tidak berjalan dengan efektif.

Lebih jauh lagi, jika kita telaah secara mendalam, isi RANHAM yang mencakup sasaran, strategi, dan isu-isu fokus tidak jauh berbeda

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Seharusnya isu-isu tersebut dalam RANHAM mencakup sasaran, strategi dan fokus yang lebih terintegrasi, melibatkan kementerian-kementerian terkait. Akibatnya, banyak individu sebagai pemangku hak yang belum mendapatkan hak-hak mereka secara optimal.⁸⁵

Dinamika hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks politik desentralisasi pasca otoritarian menghadirkan beberapa tantangan dalam menegaskan komitmen kebijakan, terutama dalam upaya penegakan HAM di daerah. Pertama, terdapat masalah kapasitas para aktor, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memahami dan menerima konsep HAM serta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia itu sendiri. Kedua, ada kesenjangan kewenangan yang muncul, khususnya antara pusat dan daerah, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Ketiga, kesenjangan ini menghasilkan ketidakselarasan antara visi misi pemimpin terpilih dan rencana Pembangunan jangka Panjang maupun menengah dengan arah kebijakan atau agenda RANHAM di setiap periodenya.

Permasalahan ini menciptakan tantangan dalam koordinasi antar Lembaga, termasuk Lembaga penegak hukum, yang tampak tidak terhubung dengan komitmen kebijakan yang telah dibangun. Ada dua

⁸⁵ *Ibid*, halaman 203

argument yang dapat diangkat dalam konteks ini. Pertama, berkaitan dengan dokumen RANHAM itu sendiri. Kedua, pentingnya mengaitkan RANHAM dengan konteks politik manusia yang berperan dalam proses tersebut.⁸⁶

Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia memang telah diakui sebagai indikator penting dari komitmen penyelenggara kekuasaan. Namun, komitmen yang tertuang dalam dokumen tersebut masih memiliki batasan-batasan yang memicu beragam kritik. Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh KontraS pada tahun 2015 menganalisis secara kritis rencana-rencana pemerintah dalam RANHAM sekaligus menyampaikan sejumlah masukan. Di samping itu, dokumen RANHAM yang disusun dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya masalah mendasar yang bersifat paradigmatik.

Dalam catatan Herlambang, terdapat dua poin penting. Pertama, meskipun indikator-indikator hak asasi manusia telah dipenuhi, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tetap disusun tanpa mengedepankan perspektif HAM yang kuat. Hal ini terlihat dari kurangnya integritas terhadap pendekatan *progressive realization*, *right-based approach*, dan strategi anggaran *pro-poor* yang berfokus pada kebutuhan dasar Masyarakat miskin. Dengan kata lain, HAM dalam

⁸⁶ Herlambang Perdana Wiratraman, 2019, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 131

dokumen tersebut lebih dipandang sebagai bagian dari proyek atau program, ketimbang sebagai perspektif yang krusial.

Kedua, strategi pencapaian Hak Asasi Manusia dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia masih belum sepenuhnya memadai untuk mandat Pasal 28 I ayat (4-5) yang menggarisbawahi kewajiban negara. Pendekatannya masih bersifat *to comply* atau patuh secara formal, bukan *to obey* yang berarti harus terinternalisasi dalam setiap Tindakan pemerintah.⁸⁷

Tidak mengherankan jika dalam pelaksanaannya, RANHAM tidak menunjukkan fungsi transformative. Ia sebatas menghasilkan *output*, namun belum mampu mencapai *outcome* yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kewajiban negara terkait proses (*obligations of conduct*) dengan mudah dijalankan oleh birokrasi pemerintahan, yang hanya mereduksi kewajiban tersebut menjadi sekedar penyampaian laporan. Alih-alih berfokus pada pemenuhan kewajiban negara terhadap hasil (*obligations of result*), upaya yang dilakukan cenderung kurang mendalam.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa masalah RANHAM bukan sekedar karena ketidakintegrasian RANHAM dalam kebijakan Pembangunan hak asasi manusia. Lebih dari itu, inti permasalahannya

⁸⁷ *Ibid*, halaman 132

adalah RANHAM itu sendiri yang belum mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip serta paradigma HAM dengan tepat.

Ranham, dalam konteks politik yang melibatkan umat manusia, memiliki keterkaitan yang erat dengan desentralisasi politik pemerintahan dan pembaruan struktur serta relasi politik setelah era Soeharto. Namun, hal ini tidak serta merta menghasilkan proses demokratisasi yang lebih efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negaranya.

Realitas politik desentralisasi setelah era Soeharto memberikan kritik terhadap perspektif neo-institusionalis yang cenderung menekankan aspek teknis desentralisasi. Misalnya, isu kurangnya koordinasi dan supervises yang belum optimal, Dimana terdapat ‘hierarki kelembagaan yang menyebabkan kinerja birokrasi menjadi tidak responsive terhadap perubahan situasi hak asasi manusia’.⁸⁸

Oleh karena itu, membahas RANHAM tidak hanya sekedar soal indikator-indikator, apalagi hanya menyoroti selebritas HAM yang ditampilkan dalam program Kota Peduli HAM yang terasa repetitive dan rutin dari tahun ke tahun. RANHAM seharusnya dipahami sebagai sebuah komitmen politik terhadap hak asasi manusia, bukan sekedar akomodasi dalam politik hubungan internasional atau diplomasi HAM yang sering kali menonjolkan keberhasilan proyek-proyek

⁸⁸ *Ibid*, halaman 133

Pembangunan. Hal ini sejalan dengan rujukan pada konferensi Wina yang juga menandai pentingnya hak atas Pembangunan (*right to development*).⁸⁹

Selama ini perkembangan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia telah memicu berbagai pertanyaan dan perdebatan yang mendalam. Banyak yang menilai bahwa implementasi HAM di Indonesia belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi Masyarakat sipil serta buruknya koordinasi dan pengawasan teknis antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, paradigma HAM yang ada sepertinya masih jauh dari realitas praktik di kementrian dan Lembaga, termasuk di tingkat daerah.

Korelasi antara pelayanan publik yang berbasis HAM juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Begitu pula dalam sektor keamanan dan penegakan hukum, integritas HAM ke dalam proses dan mekanisme hukum serta akses keadilan bagi Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM masih terlihat dalam kondisi yang memprihatinkan.⁹⁰

Konsep Ranham berakar pada pemahaman bahwa peningkatan hak asasi manusia di suatu negara sangat tergantung pada Keputusan pemerintah dan Masyarakat setempat untuk mengambil Langkah

⁸⁹ *Ibid*, halaman 134

⁹⁰ Majda El Muhtaj, *Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan*, *Op.cit.* halaman 76-77

konkret demi terciptanya perubahan. Konsep ini mengakui bahwa tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna, setiap negara memiliki konteks yang unik. Oleh karena itu, setiap rencana yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kondisi politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang ada.

Agar implementasi HAM dapat berjalan efektif, komitmen tersebut harus muncul dari dalam diri negara itu sendiri. Meskipun dukungan dan pengalaman dari negara lain sangat berharga, penerapan HAM tidak dapat ditentukan oleh pihak luar. Ada kesadaran bahwa kemajuan dalam pemenuhan HAM memerlukan perubahan sikap, Pendidikan, dan pelatihan yang tepat, serta sistem hukum dan peradilan yang solid, disertai dengan komitmen terhadap supremasi hukum.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, sangat penting adanya sumber daya dan kemauan politik dalam Menyusun kebijakan serta program yang dapat menyediakan layanan dasar di bidang Kesehatan, Pendidikan, perumahan, dan kesejahteraan social. Berdasarkan hal ini, sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk mewujudkan cita-cita bersama demi terciptanya tatanan global yang lebih baik.⁹¹

⁹¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, *Op.cit*, halaman 119-120

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya politik hukum presiden ini mengacu pada kebijakan dan strategi yang diambil oleh presiden dalam proses pemerintahan. Politik hukum presiden dalam hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan HAM di Indonesia. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap HAM yaitu dengan mengeluarkan peraturan berbasis dokumen yang dihasilkan dari konferensi yang berlangsung di Wina Austria. Konferensi yang menghasilkan dokumen penting yaitu, Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme Action*), yang menjadi rujukan bagi seluruh dunia. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kepeduliannya serta penguatan terhadap HAM yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang ditetapkan selama 5 tahun sekali sesuai dengan masa pemerintahan presiden.
2. Indonesia mengadopsi paham demokrasi yang menjadikan politik hukum sebagai kesadaran dan sarana untuk mencapai cita-cita negaranya. Politik hukum hak asasi manusia di era reformasi, yang merupakan fase awal demokrasi, ditandai dengan pembentukan dan penguatan institusi perlindungan hak asasi manusia. Fungsi politik dalam konteks hak asasi manusia sangat mempengaruhi berbagai bentuk perlindungan yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara hak asasi manusia

dan politik. Oleh karena itu, RANHAM tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum HAM pemerintah. Sebab setiap produk hukum adalah cerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya.

3. Ranham, dalam konteks politik yang melibatkan umat manusia, memiliki keterkaitan yang erat dengan desentralisasi politik pemerintahan dan pembaruan struktur serta relasi politik. Namun, komitmen yang tertuang dalam dokumen tersebut masih memiliki batasan-batasan yang memicu beragam kritik. Banyak yang menilai bahwa implementasi HAM di Indonesia belum berjalan dengan efektif. Hal ini menyebabkan oleh rendahnya partisipasi Masyarakat sipil serta buruknya koordinasi dan pengawasan teknis antara pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu paradigma HAM yang ada masih jauh dari realitas praktik di kementerian dan Lembaga, termasuk di tingkat daerah.

B. Saran

1. Dalam Ranham Periode ke-5, pemerintah mengangkat 4 isu kelompok rentan. Namun sangat disayangkan Ranham pada periode ke-5 tidak menyinggung kasus pelanggaran HAM berat. Karena berdasarkan Perpres tahun 2021, kelompok korban pelanggaran berat HAM tidak disebutkan sebagai kelompok yang berisiko dan memerlukan prioritas. Seharusnya kasus pelanggaran HAM berat, harus di usut sampai tuntas, sehingga Masyarakat tidak meragukan proses penyusunan Perpres terkait Ranham 2021-2025, apakah sudah sesuai dengan buku pedoman atau belum.

2. Setiap produk hukum adalah cerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Fungsi politik dalam HAM sangat mempengaruhi berbagai bentuk perlindungan yang ada. Hak Asasi Manusia dirancang untuk menangani beragam kasus pelanggaran. Namun terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, serta sejumlah kasus pelanggaran HAM yang perlu diatasi. Maka dari itu diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, memperkenalkan Ranham kepada Masyarakat, meningkatkan kesadaran Masyarakat, serta memperkuat Lembaga yang berperan dalam mewujudkan penghormatan penuh terhadap HAM di Indonesia.
3. Dinamika politik dalam konteks ranham menimbulkan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya, yaitu isi dari ranham mencakup sasaran, strategis, dan isu-isu fokus yang tidak jauh berbeda dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seharusnya isu tersebut mencakup sasaran, strategi dan fokus yang lebih terintegrasi, melibatkan kementerian terkait. Sehingga pemangku hak individu bisa mendapatkan hak mereka secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abustan. 2023. *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Perbandingan Hukum Tata Negara* . Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Ali , Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andryan. 2021. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara* . Medan: Pustaka Prima.
- Buana , Mirza Satria. 2022. *Partisipasi publik dalam Aksi HAM: Prespektif Socio-Legal*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Fadhil, Miftah, Adzkar Ahsinin, and Wahyudi Djafar. 2019. *Mengoptimalkan RANHAM Sebagai Tolak Ukur Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap HAM: Rekomendasi Bagi Penyusunan RANHAM 2020-2024*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda , Ni'matul . 2023. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* . Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Is, Muhammad Sadi, Sobandi, and Suharyono. 2023. *Politik Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Khanif, Al, and Dina Tsalist Wildana. 2022. *Minoritas Agama Dalam Kebijakan HAM Daerah* . Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana .
- Maskawati. 2024. *Hak Asasi Manusia (Dalam Prinsip Ideologi Dan Hukum Nasional)*. Makassar : Cv. Toba Media .
- Matompo, Osgar S, Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad . 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Muhammad , Abdul Kadir. 2004 . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhtaj, Majda El. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana .
- Muhtaj, Makda El. 2022. *Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan* . Jakarta Selatan : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Sapsudin, Asep. 2024. *Filsafat Hukum Ketatatanegaraan*. Bandung: Gunung Djati Publishing.
- Sihombing , Eka N.A.M, and Cynthia Haadita. 2022. *Penelitian Hukum* . Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ke enam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukiyat, Suyanto, and Prihatin Effendi. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing .
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo .
- Wardaya, Manunggal K. 2022. *Rencana Aksi Nasional HAM dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu: Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021* . Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Wiratraman, Perdana Herlambang. 2019. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* . Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia .

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Adinda , Dwina, and et.al. 2024. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 1.
- Anif , Virdatul , and Mustika Galuh Dewi. 2017. "Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* Vol. 1, No. 1 .
- Boediningsih, Widyawati, and Novi Prameswari Regina Dermawan . 2023. "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* Vol. 3, No. 2.
- Dhani, Kusuma Ayu Rahma, and et.al. 2024. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Vol. 8, No. 1.

- Hermanto, Bagus . 2023. "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 20, No. 1.
- Huda , Muhammad Miftakhul , Suwandi, and Aunur Rofiq . 2022. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Prespektif Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 11, No. 1.
- Irawan, Very, and Yati Shafrina Desiandri. 2024. "Keterkaitan HAM Dengan Demokrasi Dalam Sistem HTN di Indonesia." *Jurnal of Science and Social Research* Vol. VII, No. 1.
- Marhamah, Ismi, and et.al. 2023. "Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 4.
- Muhtaj, Majda El. 2022. "A Critical Analysis Of The Indonesian Human Rights Action Plan." *Jurnal HAM* Vol. 13, No. 3.
- Priyosantoso, Rudi. n.d. "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 15, No. 3 .
- Rahman , Muhammad Haris Taufiqur. 2024. "Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia." *Constitution Journal: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* Vol. 3, No. 1.
- Salsabila, Mutiara. 2024. "Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Mengungghah Kesadaran." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 6.
- Sitorus , Taufik Hidayat, Tiar Meidayabi Pasaribu, and Latifa Dini Hanum. 2024. "Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003: Dalam Mewujudkan Masa Reformasi Demokratis." *Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* Vol 2, No. 3 .
- Sudrajat, Shinta Azzahra. 2022. "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* Vol. 1, No. 1.
- Sukmawati, Anis, and et.al. 2024. "Implementasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) Melalui Pendidikan Inklusi di Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Timur." *re-JIEM* Vol. VII, No. 2 .
- Triputra , Yulia Asmara, and et.al. 2020. "Politik Hukum HAM di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 26, No. 1 .

Wibowo, Setiaji, and et.al. 2023. "Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Syntax Transformation* Vol 4, No. 4 .

Wiratraman, Perdana Herlambang. 2019. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* . Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia .

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1996 Tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc;

Ketetapan MPRS Nomor XVII/MPR/1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

D. Internet

Muallif, “Presiden: Pengertian, Wewenang, Kewajiban, Kedudukan, Syarat

Pencalonan, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Universitas

Islam An Nur Lampung, [https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-](https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/)

[dan-wewenang/](https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/) Rabu, 28 Agustus 2024.